



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Pengarah, bertugas:
    - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan tingkat satuan kerja;
    - b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun;
    - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satun kerja dan kompilasi tingkat wilayah; dan
    - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditingkat satuan kerja dan tingkat wilayah.
  2. Penanggung jawab, bertugas:
    - a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satun kerja; dan
    - d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat satuan kerja dan wilayah yang ditetapkan beserta *softcopy*

dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum cq. Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

3. Ketua, bertugas:
  - a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;
  - b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Tim Kerja, bertugas:
  - a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;
  - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom;
  - c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat satuan kerja dan tingkat wilayah serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom;
5. Operator, bertugas:
  - a. menyusun konsep laporan SPIP di tingkat satuan kerja dan merekap laporan SPIP tingkat wilayah Kabupaten Keerom;
  - b. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum cq. Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
  - c. menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja, dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom.

6. Sekretariat, bertugas:

a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan

b. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arso  
Pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM,

ttd.

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM  
Kepala Sub Bagian teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum,

Syamsuddin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS SPIP
1	2	3	4
1.	MELIANUS MATIUS GOBAY	KETUA KPU KAB. KEEROM	PENGARAH
2.	ROBERTUS LUKAS WATAE	ANGGOTA KPU KAB. KEEROM	PENGARAH
3.	IZAK ZET MATULESSY	ANGGOTA KPU KAB. KEEROM	PENGARAH
4.	ABDUL RAHMAN LESTALUHU	ANGGOTA KPU KAB. KEEROM	PENGARAH
5.	KORINUS REJAUW	ANGGOTA KPU KAB. KEEROM	PENGARAH
6.	ABDU KADIR	SEKRETARIS KPU KAB. KEEROM	PENANGGUNG JAWAB
7.	SYAMSUDDIN	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	KETUA
8.	ALBERTIN ELENA TODING ALLO	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	WAKIL KETUA
9.	FLORENSA SELVIANA MANSAWAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,	TIM KERJA

		DATA DAN INFORMASI	
10.	VIVIAN ARYANTI	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	TIM KERJA
11.	AMON F. KAMBUAYA	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIAT
12.	NURHALIDAH	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIAT
13.	AGUSTINA HINDOM	STAF PARMAS DAN SDM	SEKRETARIAT
14.	FRITS G.G. RUMKABU	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM,

Ttd.

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum,

Syamsuddin